



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA PEMBAGIAN DIVISI  
KOMISIONER KPU KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon, maka perlu untuk dilakukan perubahan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perubahan kelima pembagian divisi komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 30/PK.01-BA/3209/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KELIMA PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KPU KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/HK.03.1-/Kpt/3209.KPU-Kab/III/2017 tentang Perubahan Keempat Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Kelima Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Divisi Teknis :
  - Ketua : Marjuki
  - Wk.Ketua : Dr.Sopidi, MA
2. Divisi Perencanaan dan Data :
  - Ketua : Sudiono, S.Pd
  - Wk.Ketua : Marjuki
3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat :
  - Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I
  - Wk.Ketua : Marjuki
4. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
  - Ketua : Dr.Sopidi, MA
  - Wk.Ketua : Sudiono, S.Pd
5. Divisi Hukum
  - Ketua : Dr.Sopidi, MA
  - Wk.Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I

- KETIGA : bahwa untuk tugas dan fungsi dari masing-masing divisi mengacu kepada Surat edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 21 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI